

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-9/BC/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN
CUKAI

D. CONTOH FORMAT DOKUMEN

D.1. DOKUMEN DAFTAR PENGUSAHA PABRIK PEMBATASAN P3C AWAL

A. CONTOH FORMAT

Kantor : (1)
Kode Kantor : (2)
Nomor : (3)
Tanggal : (4)
Pembaruan ke- : (5)

DAFTAR PENGUSAHA PABRIK PEMBATASAN P3C AWAL

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: XX/BC/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, Pasal 11 ayat (1a) bahwa dipandang perlu untuk menetapkan daftar pengusaha pabrik sebagaimana terlampir untuk proses pengawasan atas kegiatan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) atau MMEA (P3C MMEA) Awal, dengan rincian daftar sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NPPBKC	NPWP	Alamat Pabrik	Nama Pengusaha	Keterangan
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Kepala Kantor,

.....(13).....

Tembusan:

1. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
2. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
3. Kepala Kanwil setempat;

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai penerima dokumen (diisi oleh Kantor Bea dan Cukai).
- Nomor (2) : Diisi kode Kantor Bea dan Cukai penerima dokumen (diisi oleh Kantor Bea dan Cukai).
- Nomor (3) : Diisi nomor dokumen (diisi oleh Kantor Bea dan Cukai).
- Nomor (4) : Diisi tanggal dokumen (diisi oleh Kantor Bea dan Cukai).
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pembaruan dokumen (0 jika baru pertama).
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut perusahaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi alamat pabrik.
- Nomor (11) : Diisi nama pengusaha pabrik dalam NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi keterangan setentanganya.
- Nomor (13) : Diisi tanda tangan dan nama Kepala Kantor.

B. TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR PENGUSAHA PABRIK YANG AKAN DILAKUKAN PEMBATASAN JUMLAH PENGAJUAN P3C AWAL

1) Kepala Kantor Bea dan Cukai

- a) Meneliti data manajemen risiko untuk membuat daftar Pengusaha Pabrik yang akan dilakukan pembatasan P3C Awal;
- b) Membuat daftar Pengusaha Pabrik yang akan dilakukan pembatasan P3C Awal;
- c) Menambahkan Pengusaha Pabrik ke dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai menyampaikan demikian;
- d) Menugaskan kepala seksi yang menangani urusan penindakan dan penyidikan, untuk menyusun Surat Tugas Penelitian Lapangan; dan
- e) Menyetujui usul Surat Tugas Penelitian Lapangan.

2) Kepala Seksi yang menangani urusan penindakan dan penyidikan

- a) Memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai pada seksi yang menangani urusan penindakan dan penyidikan untuk membuat konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan; dan
- b) Meneruskan konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

3) Pejabat Bea dan Cukai pada seksi yang menangani urusan penindakan dan penyidikan

- a) Membuat konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan dan meneruskan kepada Kepala Seksi yang menangani urusan penindakan dan penyidikan;
- b) Melaksanakan penelitian lapangan; dan
- c) Merekam data kapasitas produksi sesuai dengan hasil penelitian lapangan pada SAC-S.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

